



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 372 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Nomor: 020/KEP/PKK.Prov/III/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Pada 21 (Dua Puluh Satu) Kabupaten/Kota Masa Bakti Tahun 2025-2030, tanggal 20 Maret 2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan

[Handwritten signature]

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

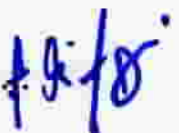
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. memberikan pembinaan meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
4. melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK;
5. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati Aceh Tamiang selaku Ketua Pembina TP PKK Daerah.

KETIGA

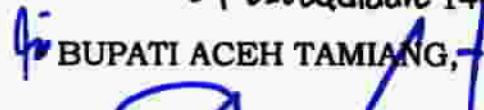


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:
- Ketua TP PKK bertanggung jawab kepada Bupati dan Ketua TP PKK Provinsi; dan
 - Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan April Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 22 Mei 2025 M

29 Dzulqaidah 1446 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,

 ARMIA PAHMI

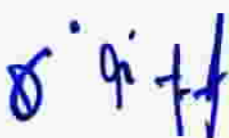
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 372 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
ACEH TAMIANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Armia Pahmi	Pengarah	
2.	Ismail, S.E	Pengarah	
3.	Sri Wahyuni	Ketua	
4.	Agusliayana Devita, S.STP, M.Si	Sekretaris	
5.	Santhy Koerniathy	Anggota (Bendahara)	
6.	Nurdioti	Anggota	
7.	Sonya	Anggota	
8.	Dra. Fauziati	Anggota (Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)	
9.	Fitriana Sari, SKM	Anggota (Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan)	
10.	Fifi Sumanti, A.Md	Anggota (Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)	
11.	dr. Catur Haryati, MARS	Anggota (Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)	
12.	Boymah, S.Pd	Anggota (Ketua Pokja I)	
13.	Sri Wahyuni	Anggota (Wakil Ketua Pokja I)	
14.	M. Fajar, M.Ag	Anggota (Sekretaris Pokja)	
15.	Yuliana	Anggota	
16.	Wan Silfa Laili Faizah	Anggota	
17.	Hj. Harlini, S.Pd	Anggota (Ketua Pokja II)	
18.	Julia Erni	Anggota (Wakil Ketua Pokja II)	
19.	Khairani	Anggota (Sekretaris Pokja)	
20.	Dra. Hj. Betty Herawati	Anggota	
21.	Dra. Nurlely	Anggota	
22.	Syarifah Hariyani, S.KM, M.Kes	Anggota (Ketua Pokja III)	
23.	Nurbaity	Anggota (Wakil Ketua Pokja III)	
24.	Santi Novrida, S.Ag, M.M	Anggota (Sekretaris Pokja)	

 25. Rudi ...

25.	Rudi Zainuddin	Anggota	
26.	Juarsito	Anggota	
27.	Hj. Yusniar, S.ST, MKM	Anggota (Ketua Pokja IV)	
28.	Lena Ambryna	Anggota (Wakil Ketua Pokja IV)	
29.	dr. Tsuaibah Tul Aslamiyah	Anggota (Sekretaris Pokja)	
30.	Afrida	Anggota	
31.	Fuji Astuti	Anggota	
32.	Lindawati	Staf Ahli	
33.	Mix Donal, S.H	Staf Ahli	

g. BUPATI ACEH TAMIANG, t

ARMIA PAHMI